



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 383. /1.02/HK/2024

TENTANG

PENUNJUKAN DEWAN JURI DAN PENDAMPING DEWAN JURI PADA LOMBA
DA'I TINGKAT KABUPATEN KEGIATAN SYI'AR ISLAMIAH
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Lomba Da'i Tingkat Kabupaten Kegiatan Syi'ar Islamiyah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, agar dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, maka perlu menunjuk Dewan Juri dan Pendamping Dewan Juri pada lomba Da'i Tingkat Kabupaten pada Kegiatan Syi'ar Islamiyah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Dewan Juri dan Pendamping Dewan Juri pada Lomba Da'i Tingkat Kabupaten Kegiatan Syi'ar Islamiyah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN DEWAN JURI DAN PENDAMPING DEWAN JURI PADA LOMBA DA'I TINGKAT KABUPATEN KEGIATAN SYI'AR ISLAMIYAH DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU : Menunjuk Dewan Juri dan Pendamping Dewan Juri pada Lomba Da'i Tingkat Kabupaten Kegiatan Syi'ar Islamiyah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini:
- KEDUA : Tugas Dewan Juri dan Pendamping Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Dewan juri bertugas melaksanakan kewajiban sebagai Juri penilai yang telah ditentukan; dan
 - b. Pendamping Dewan Juri bertugas mendampingi para Dewan Juri terkait dengan pengumpulan nilai lomba serta melaporkan hasil kerjanya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Juri dan Pendamping Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan;

- KEEMPAT : Dewan Juri dan Pendamping Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan uang saku dengan rincian besarnya sebagai berikut :
1. Dewan Juri 4 (empat) Orang @ Rp. 300.000,- x 5 Jam x 2 Hari:
 2. Pendamping Dewan Juri 2 (Dua) Orang @ Rp. 300.000,- x 4 Jam x 2 Hari.
- KELIMA Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/252/I.02/HK/2023 tentang Penunjukan Dewan Juri Dan Pendamping Dewan Juri Pada Lomba Da'i Tingkat Kabupaten Kegiatan Syi'ar Islamiyah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 26 April 2024

Ttd

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 383 /I.02/HK/2024
TANGGAL : 24 April 2024

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN JURI DAN PENDAMPING DEWAN JURI
LOMBA DA'I TINGKAT KABUPATEN KEGIATAN SYI'AR ISLAMIAH
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KET.
1.	USTADZAH NABILA ZAINURI, S. Pd. I., M.Pd.	DEWAN JURI	
2.	DR. FIRMANSYAH, S. Pd.I.,M. Pd	DEWAN JURI	
3.	MASYANI	DEWAN JURI	
4.	DHANIL IRAWAN, SH	DEWAN JURI	
5.	PUJI ASTUTI, S. A.P	PENDAMPING DEWAN JURI	
6.	SEPTE RIANASARI	PENDAMPING DEWAN JURI	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ~~E~~RMANTO